

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN SOFTWARE  
TAK BERLISENSI PADA KOMPUTER PERSEWAAN JASA INTERNET  
DI “IN-TECH” SURAKARTA**



**NASKAH ARTIKEL  
PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh :**

**HAFID NAJIB**

**NIM : I000103007**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2014**

**SURAT PERNYATAAN**  
**PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya


Nama : Hafid Najib  
NIM/NIRM : I000103007 / 10/X/02.1.2/T/0370  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Syariah  
Jenis : Skripsi  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Software Tak Berlisensi Pada Komputer Persewaan Jasa Internet Di “In-Tech” Surakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, 25 Februari 2014  
Yang Menyatakan,



(Hafid Najib)

## **Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah**

Yang bertanda tangan di bawah ini Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir:

Nama : M. Muhtarom, SH, MH  
Sebagai : Pembimbing I  
NIK : 381

Nama : Drs. Harun, MH  
Sebagai : Pembimbing II  
NIK : 580

Telah membaca dan mencermati Naskah Artikel Publikasi Ilmiah yang merupakan ringkasan Skripsi (Tugas Akhir) dari mahasiswa:

Nama : Hafid Najib  
NIM : I000103007  
Program Studi : Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Software Tak Berlisensi Pada Komputer Persewaan Jasa Internet di "In-Tech" Surakarta.

Naskah Artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan. Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.


Surakarta, 25 Februari 2014

Pembimbing I,



M. Muhtarom, SH, MH

Pembimbing II,



Drs. Harun, MH

## ABSTRAK

Penggunaan komputer sangat berguna dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan, karena komputer dapat melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat. komputer memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal penggunaan komputer maka erat kaitanya dengan yang namanya piranti lunak atau *software*, karena perangkat lunak dengan perangkat keras menjadi variable yang sangat utama dari sebuah komputer, perangkat lunak (*software*) tanpa perangkat keras (*hardware*) tidak bisa bermanfaat. Namun dengan cukup tingginya harga sebuah software yang berlisensi membuat pihak persewaan jasa internet In-tech mempergunakan software tak berlisensi. Apakah penggunaan software tersebut dibenarkan oleh syariat islam, ataukah penggunaan tersebut termasuk kedalam kategori penggunaan atau pemanfaatan yang diharamkan.

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deduktif.

Pokok bahasan dalam masalah ini adalah bagaimanakah praktek penggunaan software tak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet di In-tech Surakarta dan bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap penggunaan software tak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet di In-tech Surakarta. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek penggunaan software tak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet di In-tech Surakarta dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penggunaan software tak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet di In-tech Surakarta.

Praktek penggunaan software tak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet di In-tech Surakarta realitanya benar-benar terjadi, yang dipergunakan pada tiap-tiap komputer yang komputer tersebut disewakan yang berorientasi pada keuntungan. Penggunaan software komputer yang tak memiliki lisensi merupakan hal yang tidak dibenarkan. alasan kondisi darurat dalam hal ini tidak dapat dibenarkan dikarenakan telah adanya alternatif software pengganti yang berbasis gratis atau *freeware* seperti *linux*. Penggunaan software tak berlisensi walaupun memberikan manfaat bagi beberapa pihak namun adanya ketidaksesuaian dengan konsep Islam yang menjadikan kemashlahatan tersebut tertolak (*mulghoh*), karena melanggar hak cipta dan merugikan hak milik orang lain. Sedangkan penggunaan sesuatu yang dianggap sah dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam adalah penggunaan yang memenuhi atau sesuai dengan *syara'* dan tidak bertentangan dengan syariat islam.

(Kata kunci: Penggunaan, Software, tak Berlisensi)

## PENDAHULUAN

Penggunaan komputer memang sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Untuk menjalankan sebuah komputer diperlukan dua perangkat, yaitu perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Berbagai *software* yang beredar di masyarakat ada yang bersifat gratis (*freeware license*) namun ada pula *software* yang bersifat komersial atau dikenakan biaya apabila hendak memergunakannya (*commercial license*).

Pada persewaan jasa internet In-tech di Surakarta terindikasi adanya penggunaan *software* atau perangkat lunak yang tidak memiliki lisensi khususnya *software-software* yang bersifat komersial.

In-tech sebagai persewaan jasa internet di Surakarta adalah salah satu yang merasakan dampak secara langsung dengan mahalnya harga *software* ini. Kegiatan usaha masyarakat yang sebagian besar tergolong dalam Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini seringkali terpaksa menggunakan barang bajakan agar bisa menetapkan harga sewa tidak terlalu mahal. (Hendri Kurniawan, 2005: 63)

Kemudian pengaruh kondisi masyarakat sendiri serta masih lemahnya perananan pemerintah dalam melakukan kebijakan mengenai permasalahan penggunaan *software* didalam prakteknya menimbulkan munculnya berbagai permasalahan-permasalahan.

Penggunaan *software* komputer yang tak berlisensi pada satu sisi bertentangan dengan masalah pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), namun pada sisi yang lain penggunaan *software* tesebut merupakan suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut yaitu bagaimana praktek penggunaan *software* pada komputer persewaan jasa internet di In-Tech Surakarta? dan bagaimana hukum penggunaan *software* komputer yang tak berlisensi dalam perspektif hukum islam?

Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktek penggunaan software pada komputer persewaan jasa internet di In-Tech Surakarta. Dan untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap penggunaan software komputer yang tak berlisensi.

Manfaat dari hasil Penelitian ini secara teoritis yaitu sebagai tambahan untuk mengembangkan hazanah pengetahuan tentang hukum islam sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembacanya. Sedangkan secara praktis bermanfaat sebagai rujukan bagi para wirausahawan yang hendak berwirausaha di bidang persewaan jasa internet, yang segalanya sesuatunya sesuai dengan ajaran agama islam dan tidak melanggar dari aturan-aturan agama islam, agar supaya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pendiri, pengelola, konsumen warnet maupun pemerintah dalam mensikapi realita yang terjadi di lapangan.

Pada kajian skripsi sebelumnya telah membahas dengan tema yang sama, akan tetapi dengan permasalahan yang berbeda, berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian tersebut diantaranya yaitu Hendri Kurniawan, 2005, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Skripsi ini didalamnya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta terhadap *program* komputer menurut ketentuan undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta, pemaparan diatas meninjau dari sudut pandang secara konvensional atau hukum positif, dan tidak meninjau dari sudut pandang hukum islam.

Danu Winoto, 2009, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli software komputer di kota Semarang*. Skripsi ini didalamnya membahas mengenai analisa hukum islam terhadap peristiwa jual beli software yang terjadi pada toko-toko komputer yang berada di kota Semarang. Dan didalam skripsi ini sama sekali belum membahas mengenai hukum penggunaan software tak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet di In-tech Surakarta yang dipandang dari perspektif hukum islam.

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mempergunakan teori hak cipta dalam hukum negara yang meliputi, pengertian hak cipta, ciptaan yang dilindungi, kedudukan hak cipta, teori hak cipta (*ibtikar*) dalam hukum islam yang meliputi, pengertian hak *ibtikar*, sifat hak *ibtikar*, kedudukan hak *ibtikar*, dan teori metodologi *istinbath* hukum islam yang meliputi teori *bâyanî*, *qiyâsî*, *istilâhi*.

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan suatu metode untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan metode ini penulis melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang bersumber dari subyek yang diteliti, Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di warnet In-tech di Surakarta, dan yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah pemilik sekaligus pengelola warnet In-tech di Surakarta.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi terhadap pemilik serta komputer itu sendiri pada warnet In-tech di Surakarta. Dan tehnik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deduktif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

In-Tech adalah merupakan salah satu dari sekian banyak persewaan jasa internet yang berada di kota Surakarta, yang merupakan bisnis usaha bidang jasa, yaitu menyewakan jasanya kepada masyarakat yang ingin mengakses internet melalui warnet dengan menyediakan tempat serta personal komputer yang sudah tersambung dengan jaringan ISP (*Internet Service Provider*), sehingga para pengguna jasa warnet dapat memanfaatkan untuk berbagai keperluannya.

(Rachman Gustiana, 2012: 4).

Dengan adanya persewaan jasa internet in-tech ini memang cukup banyak berperan bagi masyarakat Surakarta secara umum, dikarenakan dengan melalui warnet, masyarakat dapat mengakses berbagai keperluan melalui internet dengan cepat dan murah, dengan tanpa harus membeli perangkat keras dan perangkat lunak terlebih dahulu yang tentunya membutuhkan waktu serta biaya lebih.

Persewaan jasa internet In-tech sendiri berdiri pada tahun 2011, yang didirikan oleh bapak Fais dan lokasi warnet In-tech ini berlokasi di jalan Kapten Mulyadi Pasar Kliwon No 182. Berbagai macam layanan yang diberikan oleh warnet In-tech baik yang bersifat *online* atau yang tersambung dengan koneksi internet maupun yang bersifat *offline* atau tanpa membutuhkan sambungan internet. (Wawancara dengan bapak Fais).

Kaitannya dengan lisensi *program* komputer maka pengertian sederhana dari lisensi program komputer adalah suatu perjanjian antara pemilik hak cipta program komputer dengan pihak lainnya baik merupakan individu atau suatu badan hukum untuk menggunakan suatu *program* komputer. (Hendri Kurniawan, 2002: 115).

Lisensi tersebut biasanya diberikan oleh pemegang hak cipta untuk memperoleh dan menikmati nilai ekonomi dari ciptanya serta untuk memberikan akses kepada pihak-pihak lain untuk menggunakan ciptanya.

Bebagai macam lisensi software telah muncul dan telah beredar dimasyarakat umum, berikut ini adalah macam-macam dari lisensi software tersebut antara lain, lisensi komersial (*commercialware/full version*), lisensi percobaan (*shareware licence*), lisensi software terbatas (*limited license*), lisensi bebas pakai (*freeware license*), lisensi *open source*. (<http://dalillahfh.blogspot.com>).

Adapula *program-program* lisensi Microsoft yang sering dipergunakan seperti, Lisensi Jenis *OEM (Original Equipment Manufacturer)*, Lisensi Jenis



*FPP (Full Package Product), Lisensi Jenis OLP (Open License Program).*

Permasalahan penggunaan software pada komputer persewaan jasa internet di In-tech Surakarta, realitanya produk dari microsoft adalah yang termasuk kedalam software yang mendominasi yang dipergunakan pada komputer warnet dengan tanpa memiliki lisensi dari pemegang hak cipta, khususnya pihak Microsoft sebagai pemegang sekaligus pemberi lisensi.

Apabila diperhitungkan dari beberapa software yang harus tersedia dalam warnet, sudah mencapai angka jutaan rupiah belum termasuk *hardware*, tidak sebanding dengan harga komputer yang relatif lebih murah. Padahal bila menggunakan software tanpa lisensi cukup membayar murah yang hanya berkisar puluhan ribu rupiah, itupun sudah lengkap". (Wawancara dengan bapak Fais).

Realitanya pada persewaan jasa internet In-tech software-software yang dipergunakan ada berbagai software, baik yang berlisensi *freeware* seperti Mozilla FireFox, Yahoo Messenger serta berbagai *games online* dan terdapat pula software yang tak berlisensi seperti Windows XP, Microsoft Office, Corel Draw graphics suite X4, Adobe Phohoshop CS2, Avast antivirus, serta berbagai *game offline*, software yang tidak memiliki lisensi tersebut adalah yang semestinya bernilai materi bagi pembuatnya.

Perbandingan antara software yang asli dengan software yang tak berlisensi, keduanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan, hampir 100% keseluruhan fungsi dari software yang asli dapat dijangkau pula oleh software yang bajakan.(Wawancara dengan bapak Fais)

Dengan cukup mahal nya harga sebuah software komputer hal ini bagi kegiatan usaha menengah kebawah seperti warung internet In-tech memang menjadi faktor utama dari terjadinya peristiwa penggunaan software yang tak berlisensi atau *illegal*. Pada satu sisi pihak in-tech merasa berat akan mahal nya harga software tersebut namun di sisi lain pemilik software adalah pihak yang paling berhak atas software ciptaannya.

Permasalahan ini adalah merupakan permasalahan kontemporer dan untuk mengetahui perspektif hukum islam terkait permasalahan penggunaan software tak berlisensi ini, yaitu dengan menimbang serta menyesuaikan beberapa acuan.

Adanya peraturan perundang undangan di dalam hukum Negara Indonesia yang mengatur mengenai hak cipta yang tertera pada UU No 19 tahun 2002, hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta atas suatu karya yang telah dihasilkannya dan software atau *program* komputer termasuk kedalam kategori ciptaan yang dilindungi oleh negara secara sah, sebagaimana yang tercantum pada pasal 12.

Pada persewaan jasa internet In-tech realitanya memang menggunakan software atau *program* komputer dengan tanpa memiliki izin atau lisensi dari pemilik software, yang dipergunakan untuk mencari nafkah sehari-hari atau dikatakan diperuntukan untuk mencari keuntungan yang bersifat komersial.

Dengan demikian penggunaan software komputer pada persewaan jasa internet In-tech termasuk kepada perbuatan melawan hukum, yang tidak dibenarkan oleh negara akibat melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia, yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pencipta software, padahal islam memerintahkan untuk mentatati para pemimpin sebagaimana perintah dalam *Qs An Nisā' (4): 59*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.... (Qs An Nisā' (4): 59)*

Pada praktek penggunaan software komputer yang tak berlisensi yang terjadi di persewaan jasa internet In-tech merupakan penggunaan software-software memiliki nilai komersial yang bernilai *profit* bagi pencipta software tersebut.yang diperuntukan untuk memperoleh pendapatan dari hasil penjualan lisensi software tersebut.

Maka hak cipta dalam islam memandang bahwa software komputer termasuk kedalam kategori harta yang berakibat bagi penemu atau pencipta terhadap hasil karya atau ciptaannya menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi dan penemu atau pencipta berhak atas nilai materi itu atau hak tersebut.

Software komputer termasuk sebagai suatu hasil karya cipta yang mulanya bersumber dari buah pemikiran seorang ahli *Programing* Komputer yang kemudian dituangkan dalam bentuk materi yang menghasilkan sebuah karya berbentuk nyata yang disebut dengan perangkat lunak atau software.

Permasalahan penggunaan software tak berlisensi merupakan suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat didalam *nash*, baik secara *qath'i* maupun *dzannî*, untuk memperoleh atau menarik (*istinbath*) hukum dari permasalahan penggunaan software tak berlisensi diatas salah satunya yaitu dengan menggunakan metode *qiyâsî* atau dengan cara merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan 'illat hukumnya.

Seperti dalil yang tertera didalam Al Qur'an dan As Sunnah yang memiliki kesamaan illat hukum, antara lain sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (Qs An Nisā’ (4): 29)

مَنْ سَبَقَ إِلَىٰ مَبَاحٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

Artinya: “Barang siapa telah lebih dahulu mendapatkan sesuatu yang mubah (halal), maka dialah yang lebih berhak atasnya.”(HR.Baihaqi dan Daruquthni)

Pihak pemilik software dalam hal ini adalah pihak yang paling berhak atas

software ciptaanya, tanpa izin dari pemilik software maka tidak diperbolehkan mempergunakan serta memanfaatkan barang milik orang lain, penggunaan software di persewaan jasa internet In-tech menurut sifatnya termasuk penggunaan software yang tidak dimiliki secara sah.

Kemudian untuk menimbang dari segi kemaslahatannya yaitu dengan merujuk kepada teori *Istilâhi* yang dasar pegangan dalam *ijtihad* bentuk ini hanyalah jiwa hukum *syara'* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik dalam mendatangkan manfaat maupun menghindarkan *mudharat*.

Penggunaan software tak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet In-tech sebenarnya hanya termasuk kedalam kategori mashlahat *hâjjiyat* yang kemaslahatan tersebut tidak sampai pada tingkat *dharûri*. akan tetapi secara tidak langsung memberikan kemudahan kepada kebutuhan hidup manusia. Apabila kebutuhan *hâjjiyat* tidak terpenuhi, tidak sampai menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut. Lain halnya dengan pencipta sekaligus pemilik software yang terlindungi serta termasuk kedalam kategori mashlahat *dharûriyah* dikarenakan Allah melarang mencuri untuk memelihara harta yang merupakan satu dari lima unsur pokok.

Dengan mengacu pula pada dalil yang memperkuat tentang larangan penggunaan software tak berlisensi yang tertera di dalam QS. *Al Insyirâh* (94): 5-6

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

Artinya: “karena Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan,(5). Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.(6)”

Maka Alasan Kondisi dhorurat di dalam hal penggunaan software tak berlisensi ini tidak dibenarkan, dikarenakan walaupun harga dari software yang berlisensi tidak dapat dikatakan murah namun dengan telah adanya alternatif pengganti dari software berlisensi komersial yaitu seperti *Linux*, *open office*, dan lain-lain yang berbasis *freeware* bahkan *opensource* yang dapat diperoleh dengan mudah pula, tanpa harus membayar biaya lisensi.

Dengan demikian penggunaan software tak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet di In-tech Surakarta adalah merupakan mashlahat yang ditolak (*mashlahat mulghah*), yaitu mashlahat yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.

Prinsip umum dalam hukum islam bahwa setiap tindakan hukum haruslah sesuai tujuannya dengan syariah. Meskipun terdapat asas bahwa segala sesuatu hal diperbolehkan (*al-ashlu fi al-asyya' al-ibahah*), namun kebolehan itu dibatasi sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. (Syamsul Anwar, 2007: 239).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Penggunaan software yang tak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet In-Tech di Surakarta realitanya benar-benar terjadi dan dipergunakan dalam menjalankan usaha keseharian warnet tersebut. Software-software tersebut merupakan software yang semestinya bernilai komersial bagi penciptanya.

Menurut perspektif hukum Islam, penggunaan software komputer yang tak memiliki lisensi dari pemegang lisensi (bajakan), merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan oleh *syara'*. Hal ini dikarenakan adanya ketidak sesuai dengan permasalahan perizinan penggunaan dalam konsep Islam, serta melanggar hak cipta dan termasuk kedalam hal yang merugikan hak milik orang lain. Walaupun memberikan manfaat kepada beberapa pihak akan tetapi, kemashlahatan tersebut termasuk kedalam kategori mashlahat (*mulghah*) yang artinya mashlahat yang tidak sejalan dengan ketentuan *syara'*. Sedangkan penggunaan hak orang lain yang dianggap sah dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam adalah dengan adanya keridhoan antara kedua belah pihak.

Dari pemaparan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Software Tak Berlisensi Pada Komputer Persewaan Jasa Internet In-Tech di Surakarta, penulis ingin memberikan beberapa saran dan kritik.

Bagi pemilik persewaan jasa internet, apabila hendak mempergunakan software yang berada dalam kategori berbayar hendaknya mempergunakan software yang berlisensi yang sesuai ketentuan yang ada, namun apabila belum mampu maka telah ada alternatif pengganti yaitu software yang bersifat *freeware* & *opensource* atau gratis seperti *Linux*

Masyarakat hendaknya ikut berpartisipasi dalam menyemarakkan pentingnya memperhatikan serta menghargai karya orang lain dan bagi pemerintah hendaknya ikut berperan aktif dalam permasalahan penggunaan software yang resmi serta mendukung baik dengan cara memberikan pengawasan ataupun kebijakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Danim, Sudarman. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cetakan I.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.
- Gustiana, Rachman. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa Internet Dengan Sistem Zmart Billing Di Dian\_Net Sidoarjo*, Sidoarjo: Skripsi Syari'ah, 2012.
- Harun, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqh Muamalah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta: Suhuf, 2010.
- <http://dalillahfh.blogspot.com/2012/05/jelaskan-yang-dimaksud-dengan-program.html>, di akses 20 Desember 2013.
- <http://fhckcode.blogspot.com/2009/02/macam-macam-jenis-lisensi-microsoft.html>, di akses 24 Desember 2013.
- <http://kasmaji81.wordpress.com/2008/11/07/habluminallah-dan-habluminannas/>, di akses 14 Januari 2014.

<http://majalahsakinah.com/2010/09/software-bajakan/> di akses 14 Januari 2014.

<http://www.gecomputer.com/news/2012/10/mengenal-lisensi-microsoft-oem-olp-dan-fpp.html> di akses 20 Desember 2013.

<http://www.viraindo.com/software.html>, diakses 24 Desember 2013.

Kurniawan, Hendri. *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Semarang : Tesis, 2007.

Sukandarrumidi. 2002. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta .

Wawancara dengan Bapak Fais, Selaku Pemilik Persewaan Jasa Internet In-Tech Tanggal 31 Desember 2013.

Winoto, Danu . *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Software Komputer di Kota Semarang*, Semarang: Skripsi Syari'ah, 2010.